



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2006;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAPUA

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua terdiri dari Badan , Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
7. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Papua;
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua;
11. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disingkat Badan KESBANGPOLINMAS Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua;
12. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;
13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur Provinsi Papua;
14. Badan Pengelolaan Infrastruktur adalah Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua
15. Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua adalah Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua Provinsi Papua

16. Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
17. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri adalah Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua;
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua;
19. Kantor Penghubung Daerah adalah Kantor Penghubung Daerah Provinsi Papua;
20. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
21. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
22. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua di Jayapura;
23. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua;
24. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua;
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.

BAB II
ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI,
Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 2

Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Inspektorat Provinsi;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Aparatur;
- h. Badan Pengelolaan Infrastruktur;
- i. Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua;
- j. Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- k. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- m. Kantor Penghubung Daerah;
- n. Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
- p. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;

Pasal 6

Rincian uraian tugas, fungsi dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB III
BAPPEDA DAN ISPEKTORAT
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Tugas pokok, dan Fungsi**

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengelolaan UPT;

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Perencanaan, terdiri atas;
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 3. Sub Bidang Fisik Prasarana.
- d. Bidang Pendataan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Data Dasar Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi;
 - 3. Sub Bidang Kebijakan Pemerintah ;
- e. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Program, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Program Pusat dan Kab/Kota;
 - 2. Sub Bidang Koordinasi umum dan Otsus;
 - 3. Sub Bidang Kerjasama Mitra Pembangunan.
- f. Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang Wilayah;
 - 3. Sub Bidang Lingkungan.
- g. Bidang Monitoring dan Pengendalian, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Internal.
- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kekayaan Alam;
 - 2. Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya;
 - 3. Sub Bidang Iptek.
- i. Unit Pelaksana Teknis;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Inspektorat Provinsi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari SEKDA;

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.